



- Yth :
1. Inspektur Jenderal
 2. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan
 3. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
 4. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
 5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi

SURAT EDARAN

Nomor 54 Tahun 2019

Tentang

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 pada tanggal 6 November 2019 memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk segera memulai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa setelah Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga ditetapkan atau setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu Presiden juga mengamanatkan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional, sehingga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdampak pada pembangunan nasional serta peningkatan pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk :

1. Mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020;
2. Meningkatkan pelayanan publik pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama;
3. Mendorong percepatan proses belanja anggaran dengan perencanaan yang tepat dan efektif pemanfaatannya agar tujuan program tercapai.

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat segera dilaksanakan dan outputnya dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
2. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Proses pemilihan penyedia barang/jasa tahun anggaran 2020 agar segera dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

1. KPA mengumumkan RUP seluruh paket tender paling lambat bulan Desember 2019.
2. PPK segera menyiapkan dokumen perencanaan tender dini dan membuat paket tender melalui SPSE paling lambat awal Desember 2019 ;
3. Untuk paket pekerjaan konstruksi, PPK memastikan *readiness criteria* sudah lengkap pada bulan Desember 2019 ;
4. Proses tender paket Jasa Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan paket – paket pekerjaan rutin dimulai bulan Desember 2019 ;
5. Kontrak paket Jasa Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan paket – paket pekerjaan rutin ditandatangani pada bulan Januari 2020.

F. Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia
 - a. Perencanaan pengadaan barang/jasa
Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi :
 1. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 2. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 3. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 4. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 5. penyusunan biaya pendukung.
 - c. Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada :
 1. keluaran atau hasil;
 2. volume barang/jasa;
 3. ketersediaan barang/jasa;
 4. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
 5. ketersediaan anggaran belanja.
 - d. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa agar mengacu pada ketentuan pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- e. Persiapan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PPK meliputi :
 1. Penetapan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. Penetapan HPS;
 3. Penetapan rancangan kontrak ; dan/atau
 4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, e-purchasing atau termasuk pengadaan khusus dan dilakukan melalui konsolidasi pengadaan.
2. Tata cara pengusulan calon anggota pokja pemilihan:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi segera mengusulkan nama-nama calon anggota pokja pemilihan dan Koordinator Wilayah kepada Kepala UKPBJ Kementerian melalui alamat email ukpbj@kemenag.go.id paling lambat akhir Desember 2019. (di lampirkan curriculum vitae) ;
 - b. Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2.a merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa (dibuktikan dengan sertifikat pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
 - c. Kriteria Koordinator Wilayah pada Kementerian Agama Provinsi, Pejabat eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan (diutamakan yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa) atau Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ;
 - d. Sekretaris UKPBJ memproses usulan nama – nama calon anggota pokja pemilihan dan Koordinator Wilayah tersebut ;
 - e. Kepala UKPBJ mengusulkan nama – nama calon anggota pokja pemilihan tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan sebagai personel organ UKPBJ;
 - f. Sekretaris Jenderal menetapkan personel organ UKPBJ;
 - g. Personel organ UKPBJ Kementerian dapat diberikan honorarium per bulan dari anggaran ex honorarium perangkat ULP, yang dibebankan pada DIPA satuan kerja masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.
3. Penugasan pokja pemilihan untuk proses Pengadaan Barang/Jasa TA. 2020 sebagai berikut :
 - a. UKPBJ menyusun keanggotaan pokja pemilihan dengan memperhatikan : jumlah anggota pokja yang dianggarkan oleh satker, komposisi anggota pokja, sertifikat PBJ calon anggota pokja pemilihan, riwayat pengalaman pekerjaan khususnya PBJ, beban dan pola kerja, wilayah/lokasi kerja calon anggota pokja pemilihan;
 - b. Komposisi keanggotaan pokja pemilihan memperhatikan komposisi anggota lintas unit organisasi/satker;
 - c. Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana proses pemilihan untuk pokja pemilihan dibebankan pada DIPA satker yang paketnya ditenderkan oleh pokja pemilihan terkait.

4. Tata cara pengusulan pemilihan dan penyampaian dokumen persiapan PBJ
 - a. PPK melalui Koordinator Wilayah masing – masing menyampaikan permintaan pemilihan penyedia yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan;
 - b. Koordinator Wilayah menyampaikan permintaan pemilihan penyedia kepada Kepala UKPBJ Kementerian untuk setiap paket pengadaan barang/jasa, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan pemilihan penyedia dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a;
 - c. Surat permintaan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 4.b dikirim melalui alamat email ukpbi@kemenag.go.id, disertai dengan informasi pembebanan anggaran (satuan kerja, nomor DIPA, tanggal DIPA, akun anggaran, program/kegiatan, dan besaran honorarium pokja pemilihan yang diusulkan) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Sekretaris UKPBJ memproses usulan dari Koordinator Wilayah dan mengusulkan pokja pemilihan kepada Kepala UKPBJ untuk ditetapkan;
 - e. Kepala UKPBJ menetapkan dan menugaskan Pokja Pemilihan;
 - f. Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan.
5. Untuk lebih meningkatkan kualitas proses pemilihan penyedia barang/jasa, agar terus dipantau dan diawasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga tetap memegang prinsip pengadaan barang/jasa dan memegang teguh etika pengadaan.
6. Pokja pemilihan setelah selesai melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa agar membuat laporan hasil tender untuk disampaikan kepada :
 - a. Kepala UKPBJ Kementerian untuk pengadaan barang/jasa di satuan kerja Eselon I Kementerian Agama ;
 - b. Kepala UKPBJ Kementerian cq. Koordinator Wilayah untuk pengadaan barang/jasa di satuan kerja Kementerian Agama Daerah, dan ditembuskan kepada Kepala UKPBJ Kementerian;
 - c. Kepala UKPBJ PTKN untuk pengadaan barang/jasa di satuan kerja PTKN.
7. Kepala UKPBJ PTKN dalam melaksanakan tugasnya agar senantiasa berkoordinasi dengan Kepala UKPBJ Kementerian.
8. Kepala UKPBJ PTKN menyusun dan melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala UKPBJ Kementerian kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada UKPBJ PTKN.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia beserta Lampirannya ;
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara beserta lampirannya ;
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

10. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tender TA. 2019 dapat diantisipasi sehingga tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan tender TA. 2020. Kendala – kendala tersebut antara lain belum siapnya KAK dan/atau RAB, masih dilakukannya penyesuaian HPS, adanya perubahan nama paket, lahan belum siap, desain belum siap dan terjadinya lelang gagal secara berulang.
11. Dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (SiRUP, SPSE, e-purchasing, e-Katalog, dll) apabila diperlukan KPA, PPK, dan pokja pemilihan dapat berkordinasi, berkonsultasi dan mengajukan pendampingan kepada UKPBJ Kementerian.
12. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
13. Kepala UKPBJ dapat melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada APIP dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.
14. UKPBJ dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari lintas unit kerja pada kantor pusat dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.
15. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, maka Surat Edaran Nomor 3542 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 Nopember 2019
Sekretaris Jenderal,


St M. Nur Kholis Setiawan 44

Tembusan,

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia